



P U T U S A N

NOMOR : 58 P/HUM/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah tanggal 09 April 2010”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **ROLAND SIAHAAN, SE**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Biduk Nomor 106 Medan, Sumatera Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SUMATERA BARAT**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **H. MASDI ARDI**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Purus V Nomor 119 Padang, Sumatera Barat ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
- 3. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI LAMPUNG**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **YUSUF UMAR, SH.**, selaku Ketua IV Bidang Hukum, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 19 Telukbetung, Bandar Lampung ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
- 4. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI JAWA TENGAH**, yang dalam hal ini diwakili oleh

--Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan **SUBONO HK**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Jatingaleh II Nomor 304 Semarang, Jawa Tengah ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

5. **DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **YULIANTO**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 68 Lt. 2, Samarinda ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

6. **DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SULAWESI TENGAH**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **FARID DJAVAR NASAR, SH.**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan M. Hatta Kav. RUKAN No. 7, Palu ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

7. **DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SULAWESI SELATAN**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **SYAMSUL DJAMALUDDIN**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Topaz Raya Blok F 49 Kompleks Panakukang Mas, Ujung Pandang 90231 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

8. **DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI RIAU**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **YULIASMAN**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 83 A, Pekanbaru ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

9. **DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI BANTEN**, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan **Drs. H. HABIB JOHRI, MM, Msc.**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Jalan KH. Abdul Latif No. 133 Serang, Banten ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX ;

--Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



10. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI JAWA BARAT, yang dalam hal ini diwakili oleh

Tuan **H. E. SULAEMAN AS, BSC**, selaku Ketua Umum, yang beralamat di Ruko Mekarwangi No. 14 Jl. Soekarno-Hatta, Bandung ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon X ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Syamsul Arifin, S.H., M.H. ;**
2. **Joni Tri, S.H. ;**
3. **Abi Hasan Muan, S.H. ;**
4. **Ujang Tommy, S.H., M.H. ;**
5. **Yuntoro, S.H. ;**
6. **Yudi Yusnandi, S.H. ;**
7. **M. Tomi Samantha, S.H. ;**
8. **Arli Wardany Rahman, S.H. ;**

Advokat /Penasehat Hukum pada Law Firm Syamsul Arifin, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 1-B Enggal Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 02 Agustus 2010 ;

melawan :

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan diregister Nomor : 58 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/Mem/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai



Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang selanjutnya disebut Para Pemohon adalah masing-masing merupakan Ketua Umum dan Ketua Bidang Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia yang mewakili Dewan Pengurus Daerah dan seluruh kontraktor listrik yang tersebar di seluruh Provinsi masing-masing maupun Provinsi lain yang ada di Negara Indonesia yang mempunyai tugas mulia yaitu melayani dan atau membantu masyarakat di seluruh pelosok Negara Indonesia agar dapat menikmati penerangan listrik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya ;
2. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan wadah dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kelistrikan Anggota Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan pribadi-pribadi profesional yang mempunyai kepedulian terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsibel dan fairness (good governance), sehingga kepedulian terhadap penegakan hukum juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan terciptanya penegakkan hukum dan keadilan dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dan melecehkan rasa keadilan masyarakat, serta karena bersikap membiarkan atau berkompromi dengan pelanggaran hukum yang demikian merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan komitmen perjuangan Para Pemohon ;
3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kewajiban hukum untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung agar melakukan pemeriksaan terhadap materi Keputusan Menteri a quo apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

--Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



yang lebih tinggi atau tidak, dan atau apakah bertentangan dengan rasa keadilan manusia atau tidak ;

II. Dasar Hukum Permohonan Hak Uji Materiil

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24-A Ayat (1) UUD 45, Pasal 1 butir (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan Hak Uji Materiil atau Judicial Review Power terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) Huruf a dan huruf b (P-3) yang menyatakan bahwa Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon ;

III. Diterbitkannya Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Telah Bertentangan Dengan "Prinsip/ Azas Kepastian Hukum (*Het Rechtzekerheidsbeginsel*)"

1. Bahwa pertimbangan Termohon mengeluarkan KEPMEN Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tahun 2010 adalah :
Bahwa, di dalam pertimbangannya KEPMEN ESDM RI tersebut mendasarkan kepada Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (sebagaimana terdapat pada Huruf "a", tentang Menimbang : a dari KEPMEN ESDM RI tersebut), padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989 (P-4) tersebut jelas bahwa pada Pasal 21 dimaksud hanya memiliki 3 (tiga) Ayat saja sehingga Ayat (7) yang disebut oleh KEPMEN ESDM RI tersebut sungguh sebenarnya tidak ada dan hanya mengada-ada ;
2. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan KEPMEN Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tahun 2010 sebagaimana termaksud di atas yang mendasarkan pada Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989 yang sungguh sebenarnya tidak ada dan hanya mengada-ada sehingga jelas telah melahirkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya penerbitan Kepmen Nomor : 1567 K/20/MEM/2010



Tahun 2010 ini telah melanggar Prinsip/Azas Kepastian Hukum (*Het Rechtzekerheidsbeginsel*);

IV. KEPMEN Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tahun 2010 Telah Melanggar/ Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Hierarkinya Berada di Atasnya

Bahwa, guna dan untuk memperjelas berbagai pelanggaran-pelanggaran dan atau penentangan-penentangan hukum oleh KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 terhadap hukum positif Indonesia tersebut maka kami utarakan dalil dan bukti berikut ini, yaitu :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

1. Bahwa, KEPMEN ESDM RI yang di terbitkan oleh Termohon tersebut telah menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (P-5) sebagai salah satu landasan hukum, hal ini justru menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam menerbitkan KEPMEN ESDM RI tersebut Saudara Termohon telah mengabaikan hakekat tentang Perlindungan Konsumen di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur dan mewajibkan adanya "jaminan" atas barang dan jasa, sedangkan produk hukum dari KONSUIL adalah hanya berupa "Sertifikat Laik Operasi" yang pada hakekatnya adalah bukan suatu jaminan atas suatu barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 26, pula bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari KONSUIL yang selama ini pada kenyataannya formal dan materiil tidak menjamin apapun ;
2. Bahwa, terbukti KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lebih khusus lagi bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, di mana selama di dalam masa beroperasinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 KONSUIL hanya menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang terbukti tidak menjamin apapun karena memang SLO bukan jaminan

--Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang dan jasa melainkan hanya dibuat berdasarkan acuan formil yang tidak berdasarkan azas kebenaran materiil dan mengesampingkan azas manfaat serta tanpa kewenangan hukum dan tanpa kompetensi ;

3. Bahwa, pada kenyataannya meski selama ini KONSUIL memaklumkan dirinya sebagai lembaga yang independen dan nirlaba akan tetapi pada kenyataannya KONSUIL nyata-nyata dan terbukti menarik dana dari Rakyat Indonesia bahkan menarik Pajak (PPN 10%) dalam proses penerbitan SLO yang telah dijadikan oleh KONSUIL sebagai "komoditi" yang diperdagangkan layaknya seperti ketika PT PLN (Persero) memperjualbelikan tenaga listrik dengan satuan daya VA (voltamper) yang mana KONSUIL juga menggunakan VA (voltamper) sebagai satuan perdagangan SLO, padahal SLO hanyalah berupa lembaran kertas dengan tulisan kalimat yang tidak memiliki manfaat dan tanggung jawab hukum bagi dan terhadap masyarakat serta tanpa baku kompetensi dan sertifikasi keahlian teknis, sehingga semua hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum dan akal sehat serta rasa keadilan manusia ;
4. Bahwa, penarikan dana dan pajak dari masyarakat haruslah melalui keputusan dan atau ketetapan dari suatu Lembaga Negara yang berwenang mengurus Hak dan Kewajiban Bangsa dan Negara Indonesia, dan bukanlah diatur, ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh segerombolan orang yang kemudian menyatakan dirinya lembaga nirlaba akan tetapi bak laba-laba dengan omzet ratusan milyar rupiah per tahun tanpa pertanggungjawaban hukum ;
5. Bahwa, penarikan dana dan pajak dari masyarakat/rakyat oleh suatu lembaga yang bersifat independen dan nirlaba adalah bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (P-6), dan bahkan merupakan suatu bentuk kejahatan yang direncanakan secara seksama dan bersama-sama ;
6. Bahwa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur Biaya/Tarif Pelayanan Publik yang akan dikenakan terhadap dan akan ditarik dari masyarakat dan atau rakyat Republik Indonesia ;

--Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



7. Bahwa, berdasarkan ketentuan dan atau ketetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan realita dan fakta yang terbukti tentang adanya Penetapan Biaya/Tarif atas penerbitan SLO oleh KONSUIL maka terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Bahwa, KEPMEN ESDM RI tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 8 ayat (b), Pasal 15 ayat (a), Pasal 16 ayat (1) huruf (a s/d k) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (P-7), yang mana pasal-pasal tersebut mengatur secara khusus tentang Jenis Usaha Ketenagalistrikan dan Wewenang Hukum dan atau Ruang Lingkup dari Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) ;
9. Bahwa, konsekuensi logis dari kewenangan hukum dan atau ruang lingkup dari Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) sebagaimana ditentukan dan atau diatur di dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a s/d k) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut adalah bahwa hanya Badan Usaha (BU) dan Koperasi dari jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berwenang dan wajib memberikan, menerbitkan dan membuat jaminan dan atau Sertifikat Kelayakan dan atau Kesesuaian atas Barang dan Jasa yang diperjanjikan dan atau telah dilaksanakan, dan hal ini telah sesuai dengan hakekat dan maksud dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
10. Bahwa, konsekuensi logis menurut hukum yang juga harus ditaati dari ketentuan dan atau pengaturan Pasal 16 Ayat (1) Huruf (c & d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut pada akhirnya bahwa segala produk jasa dan hukum dari Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) adalah harus dan atau wajib dikeluarkan dan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha (BU) yang memiliki sertifikat, klasifikasi, kualifikasi, dan kompetensi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, yang tentunya bukan dilaksanakan dan atau dikeluarkan oleh suatu "lembaga" independen atau tidak independen sekalipun dan atau oleh suatu "komite" yang bersifat nirlaba apalagi seperti laba-laba dengan sarangnya ;
11. Bahwa, KEPMEN ESDM RI tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 44 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang



mengatur tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, di mana di dalam pasal dan ayat tersebut jelas, nyata dan terbukti menyatakan bahwa pengaturan tentang keselamatan ketenagalistrikan dsb akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan khusus (pelaksanaan) yang nantinya tentu tidak boleh dan atau dilarang bertentangan dengan *azas lex superior derogate legi inferior* dan *azas lex specialis derogate lex generalis* ;

12. Bahwa, pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 oleh KEPMEN ESDM RI dibuktikan dengan diterbitkan, ditandatangani dan diberlakukannya KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 dengan segala cacat hukumnya yaitu bahwa KEPMEN ESDM RI tersebut telah lebih dahulu diterbitkan dan diberlakukan "sebelum" Peraturan Pemerintah (PP) untuk maksud tersebut dibuat, ditandatangani, diterbitkan, disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Pemerintahan Republik Indonesia yang hierarkinya lebih tinggi dari Saudara Termohon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
13. Bahwa, KEPMEN ESDM RI tersebut juga bertentangan dengan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 apabila pasal dan ayat ini dimaksudkan untuk dijadikan alasan dan atau dalil untuk melegitimasi KEPMEN ESDM Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010 tersebut karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 beserta aturan pelaksanaannya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku (*azas lex posteriori derogate lex priori*) apalagi apa yang dimaksud oleh Pasal 57 Ayat (2) tersebut terpenuhi yaitu bahwa Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Pemerintah) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 adalah terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
14. Bahwa, di dalam KEPMEN ESDM RI tersebut dinyatakan berlandaskan pula pada ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, padahal jelas, nyata dan terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak menyebutkan suatu "lembaga" pemeriksa instalasi listrik yang bersifat independen dan nirlaba apalagi laba-laba melainkan secara tegas dan jelas menyebutkan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) dengan



lingkup pekerjaan "pemeriksaan dan pengujian serta pengoperasian instalasi tenaga listrik" sebagaimana dimaksud dan dari Pasal 8, 15, dan 16 Ayat (1) Huruf (c & d) dan Ayat (2) ;

15. Bahwa, selanjutnya Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menegaskan maksudnya mengenai UPTL yaitu sebagaimana tertulis, "Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki Sertifikasi, Klasifikasi, dan Kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" ;
16. Bahwa, berdasarkan penegasan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan tersebut jelas, nyata dan terbukti bahwa KONSUIL adalah tidak termasuk yang dimaksud pasal dan ayat tersebut karena KONSUIL bukan Badan Usaha dan bukan pula Koperasi ;
17. Bahwa, jelas dan terbukti apa yang dinamakan dan menamakan dirinya KONSUIL sebagaimana dimaksud oleh Termohon dalam KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 yang telah Termohon berlakukan "surut" atau retroactive tersebut tidaklah menjadi salah satu dari maksud dari Pasal 16 Ayat (2) dan tentunya tidak pula berwenang/berkompeten seperti dimaksud Pasal 16 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 2009, sebagaimana yang dimuat di dalam LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133 ;
18. Bahwa, Termohon pasti dan jelas tidak mengerti dan memahami hakekat dan maksud dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut, baik karena memang tidak mengerti sendiri secara pribadi maupun karena disesatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kekeliruan dan ketidaktahuan lalu pelanggaran hukum oleh Saudara Termohon Menteri ESDM RI ;
19. Bahwa, seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut hingga saat ini belum menelurkan Peraturan Pemerintah (PP), sehingga ketika Termohon menerbitkan dan memberlakukan KEPMEN ESDM RI termaksud jelaslah membuktikan bahwa ada hal-hal terselubung yang hendak Termohon legalkan meski hal tersebut terbukti sebagai suatu perbuatan yang ilegal sekalipun ;



20. Bahwa sehubungan dengan penerbitan dan pemberlakuan KEPMEN ESDM RI tersebut, jikapun ada pihak-pihak yang bermaksud untuk bersandar kepada Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tersebut maka berarti Termohon bersama pihak-pihak tersebut wajib menyadari dan mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang sudah dicabut (dengan *azas lex posteriori derogate lex priori*) akan tetapi masih dimaksud oleh Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut yang secara jelas, nyata dan terbukti tidak mengatur tentang "lembaga" independen pemeriksa instalasi yang bersifat independen dan nirlaba apalagi terbukti bahwa hal tersebut melanggar ketentuan dan maksud serta hakekat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan itu sendiri ;
21. Bahwa, penegasan tentang hal tersebut di atas adalah lagi bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentu tidak berlaku lagi demikian pula konsekuensi hukumnya terhadap dan untuk aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tersebut, dan terlebih lagi apabila aturan turunan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
22. Bahwa, KEPMEN ESDM RI termaksud secara jelas berlandaskan kepada KEPMEN ESDM RI Nomor : 1109 K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005 (P-2), padahal KEPMEN ESDM RI inipun sebenarnya sejak diterbitkan dan diberlakukan adalah sama-sama dan sama dengan KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010, yaitu bahwa pemberlakuan / implementasinya di tengah Rakyat dan Negara Indonesia sangat jelas dan terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan azas-azas hukum dan aturan-aturan hukum yang hierarkinya berada di atasnya, di antaranya adalah *azas lex superior derogate legi inferior* dan *azas lex specialis derogate lex generalis*, serta *azas doematigheid*, *azas beginsel van het juiste orgaan*, juga melanggar dan bertentangan dengan *azas rechtmatigeheid* semisal saja contohnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (P-8) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan dan Perundangan-undangan (P-9) ;



23. Bahwa, seperti yang tercantum di dalam KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 bahwa salah satu pertimbangannya adalah adanya Surat Kepala Badan Pelaksana Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Pusat Nomor : 023/40.42/KEPALA KPST/2010 tanggal 03 Maret 2010, sungguh ironis bahwa akibat kepentingan sekelompok orang saudara menteri telah mengalahkan kepentingan Rakyat Indonesia sehingga dalam proses penyusunan, pembuatan, penerbitan dan pemberlakuan KEPMEN ESDM RI tersebut justru telah mengabaikan, melanggar dan menentang azas-azas hukum yaitu *rechtmatigeheid, beginsel van het juiste orgaan, azas keseimbangan (principle of proportionality), azas principle of sapiently, dan azas principle of public service* serta *azas het beginsel van de individuale rechtsbedelling* ;

24. Bahwa konsekuensi dan atau akibat dari keadaan, bukti dan fakta tersebut di atas maka jelas, nyata dan terbukti bahwa KEPMEN ESDM RI termaksud telah melanggar dan bertentangan dengan *azas lex superior derogate legi inferior*, di mana azas ini berarti bahwa ketentuan ini mengandung arti bahwa :

- a. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi ;
- b. Aturan yang lebih rendah :
 - i. Tidak boleh mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi ;
 - ii. Tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru ;
 - iii. Tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam peraturan induknya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memenksa dan memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah ;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata Termohon tidak melaksanakan pencabutan. Maka demi hukum Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 09 April 2010 ini tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah tanggal 09 April 2010 ;
2. Foto kopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah tanggal 21 Maret 2005 ;
3. Foto kopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil tanggal 23 Maret 2004 ;
4. Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik tanggal 25 Juli 1989 ;



5. Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999 ;
6. Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18 Juli 2009 ;
7. Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tanggal 23 September 2009 ;
8. Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tanggal 30 Desember 1985 ;
9. Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan tanggal 22 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah tanggal 09 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 ditetapkan pada tanggal 09 April 2010, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan dimaksud, oleh karenanya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :
 1. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SUMATERA UTARA,
 2. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SUMATERA BARAT,
 3. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI LAMPUNG,
 4. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI JAWA TENGAH,
 5. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
 6. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SULAWESI TENGAH,
 7. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI SULAWESI SELATAN,
 8. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI RIAU,
 9. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI BANTEN,
 10. DEWAN PENGURUS DAERAH ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPD-AKLI) PROVINSI JAWA BARAT,tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

--Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2011** oleh **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, SH.,MH.** dan **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ H. Yulius, SH.,MH.

ttd/ Marina Sidabutar, SH.,MH.

Ketua :

ttd/ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.

Panitera Pengganti :

ttd/ Hari Sugiharto, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Materi	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Hak Uji Materiil	<u>Rp. 989.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 1.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP : 220000754

--Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58 P/HUM/2010—
TFR